

KABUPATEN SOPPENG

KEPUTUSAN KEPALA DESA PATTOJO NOMOR: 24 /KPTS-DPT/ VIII /2024

TENTANG

AGEN DESA CANTIK TAHUN 2024

DESA PATTOJO

KECAMATAN LILIRIAJA KABUPATEN SOPPENG

KEPALA DESA PATTOJO

Menimbang

- a. bahwa guna kelancaran dan ketertiban dalam pelaksananaan pendataan di Desa Pattojo kecamatan Liliriaja Kabupaten Soppeng maka perlu dibentuk Agen Desa Cantik;
- b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud a di atas dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa;

Mengingat

- 1. Undang-undang nomor 29 Tahun 1959 tentang pembentukan Daerah-daerah tingkat II di Sulawesi;
- 2. Undang Undang No 16 Tahun 1997 Tentang Statistik
- 3. Undang-undang Nomor 29 tahun 1999 tentang pemerintah Daerah;
- 4. Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa;
- 5. Peraturan Pemerintah No 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaran Statistik;
- 6. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia:
- 7. Peraturan daerah Kabupaten Soppeng tentang nomor 5 tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah;
- 8. Peraturan Bupati Soppeng nomor 23 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
- 9. Surat Keputusan Kepala BPS Nomor 286 Tahun 2022 tentang Pembinaan Statistik Sektoral Desa Cinta Statistik Tahun 2022)
- 10.Peraturan Desa Pattojo Nomor 05 tahun 2023 tentang RKPDes Tahun Anggaran 2024;
- 11. Peraturan Desa Pattojo Nomor 08 Tahun 2023 tentang APBDesa Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan KESATU

Agen Desa Cantik Yaitu

1. Nama : Nurserly, S.Pd

Jabatan : Staf Kaur Pemerintahan

2. Nama : Asmaul Husna,SE Jabatan : Staf Kaur Pelayanan

KEDUA

Tugas Agen Statistik yaitu:

- a. Membantu Kepala Desa dalam tugas pendataan statistik untuk kebutuhan desa maupun pemenuhan kebutuhan dari pemerintah;
- b. Menjalin koordinasi dengan Pembina Desa Cinta Statistik (Desa Cantik) BPS Kabupaten Soppeng guna membangun statistik di Desa Pattojo, baik dalam hal pendataan maupun peningkatan kemampuan statistik aparat desa;
- c. Mengikuti arahan Pembina Desa Cantik dalam berbagai hal menyangkut peningkatan statistik di desa:
- d. Melakukan update data statistik desa secara berkesinambungan;
- e. Memberikan masukan dan saran kepada Kepala Desa dalam hal pendataan;
- f. Membantu kepala desa dalam merumuskan rekomendasi yang dibutuhkan dengan mengacu kepada data statistic;
- g. Mensosialisasikan kepada masyarakat mengenai pentingnya statistic;

KETIGA

Segala biaya yang timbul akibat terbitnya surat keputusan ini bersumber Dari APBDesa Pattojo ;

KEEMPAT

Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkannya dan berakhir dengan sendirinya setelah tugas-tugas panitia selesai dilaksanakan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pattojo

Pada Tanggal 22 Agustus 2024

KEPALA DESA

LHERMAN MAULID, A.Ma

Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya

Tembusan:

- 1. Camat Liliriaja di Cangadi
- 2. Ketua BPD Pattojo Di Dabbare
- 3. Arsip